

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA
NOMOR 3 TAHUN 1996
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Susunan dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 13 Tahun 1991;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 471 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Irian Barat Menjadi Irian Jaya;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum Kepada Dinas Pekerjaan Umum;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura;
- d. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten daerah Tingkat II Jayapura;
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah Urusan Penunjang dari Dinas yang menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas adalah Urusan Pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan Sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya di Bidang pekerjaan Umum.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan, merencanakan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati

Kepala Daerah;

- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Pekerjaan Umum sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- d. Mengelola Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Pola Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas menggunakan Pola Maksimal.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Survey dan Pengendalian;
 - d. Seksi Pengairan;
 - e. Seksi Bina Marga;
 - f. Seksi Cipta Karya;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, program, kepegawaian, tatalaksana, keuangan dan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 7, Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta ketatalaksanaan;
- b. melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, penyusunan pedoman, dokumentasi dan kepustakaan.
- c. melaksanakan penyajian data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan dan Program;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan dan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan, program Dinas, dokumentasi dan kepustakaan, penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat serta perencanaan anggaran.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawab dan laporan keuangan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengagendaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi.

Paragraf 2

Seksi Survey dan Pengendalian

Pasal 11

Seksi Survey dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Survey dan Pengendalian.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11, Seksi Survey dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengumpulan data, penelitian, penyelidikan, studi kelayakan dan amdal;
- b. melaksanakan Survey dan pemetaan;

- c. menyelenggarakan pengujian tanah, air dan bahan bangunan;
- d. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas.

Pasal 13

Seksi Survey dan Pengendalian terdiri dari :

- a. Sub Seksi Survey dan Penelitian;
- b. Sub Seksi Pemetaan;
- c. Sub Seksi Pengujian;
- d. Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Survey dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan survey, pengumpulan data, penelitian, penyelidikan, studi kelayakan, amdal dalam rangka pembangunan dan pengembangan di bidang Pengairan Bina Marga dan Cipta Karya.
- (2) Sub Seksi Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran, pemetaan, dokumentasi, inventarisasi peta dan alat ukur, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- (3) Sub Seksi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengujian tanah, kualitas air dan bahan bangunan serta pengujian kualitas pekerjaan pembangunan.
- (4) Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan tugas Dinas dan manfaat serta dampak kegiatan pembangunan di bidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya.

Paragraf 3

Seksi Pengairan

Pasal 15

Seksi Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengairan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15, Seksi Pengairan mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengairan;
- b. melakukan pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan pengamanan pengairan;
- c. mengelola perizinan dan pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perizinan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai;
- d. menanggulangi bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang teknik sipil;
- e. mengumpulkan dan mengelola data serta pelaporan di bidang pengairan.